



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRNADI ALIAS UNAT BIN SAMSURI
2. Tempat lahir : Auh
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun /9 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani/Kebun

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Irnadi Alias Unat Bin Samsuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria .AK.,S.Sos.,S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ZAKARIA.AK & REKAN beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRNADI Alias UNAT Bin SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRNADI Alias UNAT Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 warna merah kombinasi hitam;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru; dan
 - 1 (satu) buah buku rekap angka togel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRNADI Alias UNAT Bin SAMSURI, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wita Anggota Unit Reskrim Polsek Awayan mendapat informasi dari masyarakat mengenai maraknya perjudian jenis togel di wilayah hukum Kecamatan Awayan dan Kecamatan Tebing Tinggi, selanjutnya Unit Reskrim Polsek Awayan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, yang mana terdakwa berperan sebagai pengepul perjudian jenis togel, pada saat melakukan penangkapan Anggota Unit Reskrim Polsek Awayan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12 Warna Merah Kombinasi Hitam yang di dalamnya terdapat transaksi perjudian jenis togel melalui website TUAN TOGEL, selain itu juga diamankan uang pemasangan nomor togel dari pembeli sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI warna biru. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan jalan terdakwa berperan sebagai pengepul dengan cara terdakwa memberikan kesempatan menjual judi togel dengan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang nomor judi togel, yang selanjutnya nomor judi togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online milik terdakwa yaitu Website judi TUAN TOGEL, yang mana terdakwa menjual judi togel tersebut kepada para penebak/pemasang/pembeli yang datang langsung ke tempat di mana terdakwa menjalankan judi togel tersebut dan pemasangan judi togel tersebut dengan taruhan menggunakan uang (mata uang Rupiah Republik Indonesia) yaitu dengan cara mulanya seseorang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli atau ditembak kepada terdakwa dengan membayar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk nomor pasang/tebakan, jika nomor yang ditebak atau dipasang kena (menang) maka orang yang memasang tadi mengambil uang kemenangannya di tempat terdakwa, namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang lepas (kalah) maka uang pasangannya akan hangus dan jalannya permainan judi togel tersebut yaitu berjalan setiap hari, yang mana dalam 1 (satu) hari ada 3 (tiga) kali pemutaran nomor undian yaitu, dari SIDNEY yang diundi jam 15.00 wita, dari SINGAPURA diundi jam 19.00 wita dan dari HONGKONG diundi jam 24.00 wita, dan biasanya untuk pemasangan nomor ditutup sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam sebelum nomor diundi, setelah itu orang-orang yang merasa tebakan nomornya benar dapat mengambil uang kemenangannya kepada Bandar akun judi online atau kepada pengumpul nomor yaitu terdakwa, dengan aturan yaitu untuk tembakan dua angka jika memasang Rp.1.000,00 akan mendapat Rp.70.000,00 jika memasang Rp.10.000,00 akan mendapat Rp.700.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan tiga angka jika memasang Rp.1.000,00 akan mendapat Rp.400.000,00 jika memasang Rp.10.000,00 akan mendapat Rp.4.000.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan empat angka jika memasang Rp.1.000,00 akan mendapat Rp.2.500.000,00 jika memasang Rp.10.000,00 akan mendapat Rp.25.000.000,00 dan seterusnya sehingga keuntungan yang akan didapat dari permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka. Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan perjudian jenis togel tersebut bukan sebagai mata pencaharian, karena mata pencaharian utama terdakwa yaitu sebagai petani/kebun, namun terdakwa mengharapkan keuntungan berupa omset sebagai pengumpul diberikan oleh penebak atau pemasang nomor togel biasanya bervariasi, tergantung jumlah kemenangan dari si pemasang/penebak nomor togel tersebut, misal si penebak menang Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) maka terdakwa biasa diberi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika si penebak menang hanya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) biasanya terdakwa mendapatkan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa dalam menjalankan permainan judi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN SUPRIADI BIN GAZALI ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi DONY SETIAWAN BIN SUDARMANTO menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena Terdakwa sebagai pengepul judi jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul, maksudnya Terdakwa mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang nomor togel, yang selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online milik Terdakwa yaitu website judi tuan togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul togel dilakukan di rumah Terdakwa yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang berada di tepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mulanya beberapa orang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui website judi online yang ada di Handphone milik Terdakwa, kemudian orang tersebut membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, jika nomor yang orang tebak atau orang pasang kena (menang) maka orang tersebut mengambilnya di tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika nomor yang orang tebak atau pasang lepas (kalah) maka uang yang dibayarkan tersebut otomatis diambil oleh pihak judi online atau hangus;

- Bahwa Untuk tembakan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp70.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp700.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan tiga angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp400.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp4.000.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan empat angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp.2.500.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp.25.000.000,00 dan seterusnya sehingga keuntungan yang akan didapat dari permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka;

- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan diberi uang oleh pemenang tersebut, misalnya penebak menang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa biasa diberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika penebak menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) biasanya Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sendiri yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berada didekat jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;

- Bahwa tidak ada bertuliskan jualan togel di warung yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut, namun warung tersebut terbuka dan dapat dikunjungi setiap saat oleh pengunjung warung atau warga sekitar ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, karena Terdakwa bekerja sebagai petani dan membuka usaha warung kopi ;

- Bahwa 1 (satu) buah buku rekap angka togel ada diatas meja, barang bukti lainn ada diatas meja, barang bukti lainnya Saksi lupa posisinya ;

- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) menurut Terdakwa merupakan hasil pembelian judi togel yang dilakukan oleh warga sekitar rumahnya ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memasang togel ke website tuan togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. DONY SETIAWAN BIN SUDARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi HERMAWAN SUPRIADI BIN GAZALI ANWAR menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena Terdakwa sebagai pengepul judi jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengepul, maksudnya Terdakwa mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang nomor togel, yang selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online milik Terdakwa yaitu website judi tuan togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul togel dilakukan di rumah Terdakwa yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang berada di tepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mulanya beberapa orang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasangkan nomor tersebut melalui website judi online yang ada di Handphone milik Terdakwa, kemudian orang tersebut membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, jika nomor yang orang tebak atau orang pasang kena (menang) maka orang tersebut mengambilnya di tempat Terdakwa namun jika nomor yang orang tebak atau pasang lepas (kalah) maka uang yang dibayarkan tersebut otomatis diambil oleh pihak judi online atau hangus;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tembakan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp70.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp700.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan tiga angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp400.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp4.000.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk tembakan empat angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp2.500.000,00 jika memasang Rp10.000,00 akan mendapat Rp25.000.000,00 dan seterusnya sehingga keuntungan yang akan didapat dari permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan diberi uang oleh pemenang tersebut, misalnya penebak menang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa biasa diberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika penebak menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) biasanya Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengepul judi tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sendiri yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan berada didekat jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa tidak ada bertuliskan jualan togel di warung yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut, namun warung tersebut terbuka dan dapat dikunjungi setiap saat oleh pengunjung warung atau warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian, karena Terdakwa bekerja sebagai petani dan membuka usaha warung kopi ;
- Bahwa 1 (satu) buah buku rekap angka togel ada diatas meja, barang bukti lainn ada diatas meja, barang bukti lainna saya lupa posisinya ;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) menurut Terdakwa merupakan hasil pembelian judi togel yang dilakukan oleh warga sekitar rumahnya ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memasang togel ke website tuan togel;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. SALAM BIN ALUY (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Irnadi Alias Unat Bin Samsuri ditangkap polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Irnadi Alias Unat Bin Samsuri, adalah judi jenis togel dengan nomor dari Sidney, Hongkong dan Singapura ;
- Bahwa Saksi ada memasang/menebak togel pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WITA, diwarung didepan rumah Terdakwa Irnadi Alias Unat Bin Samsuri ;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa Irnadi Alias Unat Bin Samsuri, yaitu Saksi pada awalnya menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut melalui aplikasi judi online menggunakan handphone Terdakwa. Selanjutnya Saksi membayar sejumlah uang untuk pasangan judi tersebut, jika nomor yang Saksi tebak Saksi pasang menang maka Saksi mengambil uangnya ditempat Terdakwa, apabila nomor yang Saksi tebak atau Saksi pasang lepas (kalah) maka uang yang Saksi bayarkan tersebut otomatis diambil oleh pihak judi online ;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali memasang judi togel tersebut kepada Terdakwa, pada tanggal 5 Agustus 2020 Saksi telah membeli atau memasang sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel tersebut dengan cara menunggu nomor yang muncul (nomor yang keluar undian), siapa yang tebak nomor yang tepat seperti yang keluar di undian tersebut, maka orang tersebut yang menang, untuk mengetahui nomor yang muncul dapat diketahui dari Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi tersebut berlangsung setiap hari, dalam satu hari ada 3 (tiga) kali putaran nomor undian, yaitu dari Sidney diundi sekitar jam 15.00 WITA, dari Singapura diundi sekitar jam 19.00 WITA, dari Hongkong diundi sekitar jam 24.00 WITA. Untuk pemasangan nomor ditutup sekitar 1- hingga 2 jam sebelum nomor diundi ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila orang yang merasa tebakan nomornya benar/keluar, dapat mengambil uangnya melalui Terdakwa ;
- Bahwa untuk tebakan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp70.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, untuk tebakan tiga angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp400.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, untuk tebakan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp2.500.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya ;
- Bahwa untuk menentukan kemenangan dalam judi tersebut bukan karena keahlian, namun hanya berdasarkan untung-untungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menerima pasangan/tebakan angka togel dari Terdakwa sendiri, Terdakwa bukan sebagai bandar togel, melainkan hanya sebagai pengumpul ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sebagai pengepul judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada warga sekitar rumah Terdakwa dengan mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang atau membeli nomor judi togel, yang selanjutnya nomor judi togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online milik Terdakwa yaitu website judi tuan togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul togel dilakukan di rumah Terdakwa yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang berada di tepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, adalah milik Terdakwa sendiri. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil pengumpulan uang judi togel yang dipasang oleh warga sekitar;
- Bahwa cara permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah mulanya seseorang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli atau ditembak kepada Terdakwa dengan membayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor pasang/tebakan, jika nomor yang ditebak atau dipasang kena (menang) maka orang yang memasang tadi mengambil uang kemenangannya di tempat Terdakwa, namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang lepas (kalah) maka uang pasangannya akan hangus;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan apabila ada pemasang atau warga yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan diberi uang oleh pemenang tersebut, misalnya penebak menang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa biasanya diberi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika penebak menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) biasanya Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengepul dengan cara memberikan kesempatan menjual judi togel dengan mengumpulkan tebakkan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang atau membeli nomor judi togel, yang selanjutnya nomor judi togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online yaitu website judi tuan togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel secara online tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke website tuan togel, kemudian Terdakwa login dengan memasukkan akun dan pasword yang telah dibuat oleh Terdakwa, kemudian pilih kolom beli di website tersebut, lalu Terdakwa memasukkan angka yang akan dipasang, kemudian ada jawaban berhasil dan menunggu angka keluar dari website tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasang angka, Terdakwa akan mengirim deposit dulu dan menjadi saldo, kalau angka tebakkan kalah maka saldo hangus (berkurang), kalau angka tebakkan menang maka saldo bertambah, misalnya saldo kita Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila kita menang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bandar akan bayar ke rekening Terdakwa dan saldo akan bertambah, demikian sebaliknya apabila kita kalah maka saldo akan berkurang dan masuk kerekening bandar;

- Bahwa kalau Terdakwa punya uang maka Terdakwa akan ikut membeli/menebak angka togel, kalau tidak punya uang Terdakwa hanya mengirimkan angka tebakannya dari warga yang memasang melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, buruh memuat batu dan membuka warung kopi ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian, karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, buruh memuat batu dan membuka warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru ;
- 1 (satu) buah buku rekap angka togel ;
- Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi HERMAWAN SUPRIADI BIN GAZALI ANWAR dan Saksi DONY SETIAWAN BIN SUDARMANTO pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat dalam permainan togel;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan tebakan atau pasangan nomor dari orang-orang yang memasang nomor togel, yang selanjutnya nomor togel yang dipasang oleh orang-orang akan dimasukkan ke dalam akun website judi online milik Terdakwa yaitu website judi tuan togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul togel dilakukan di rumah Terdakwa yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kabupaten Balangan yang berada di tepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi togel yang Terdakwa mainkan adalah mulanya seseorang menebak atau memasang nomor dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli atau ditembak kepada Terdakwa dengan membayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor pasang/tebakan, jika nomor yang ditebak atau dipasang kena (menang) maka orang yang memasang tadi mengambil uang kemenangannya di tempat Terdakwa, namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang lepas (kalah) maka uang pasangannya akan hangus;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi Togel secara online tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke website tuan togel, kemudian Terdakwa login dengan memasukkan akun dan pasword yang telah dibuat oleh Terdakwa, kemudian pilih kolom beli di website tersebut, lalu Terdakwa memasukkan angka yang akan dipasang, kemudian ada jawaban berhasil dan menunggu angka keluar dari website tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasang angka, Terdakwa akan mengirim deposit dulu dan menjadi saldo, kalau angka tebakkan kalah maka saldo hangus (berkurang), kalau angka tebakkan menang maka saldo bertambah, misalnya saldo kita Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila kita menang maka bandar akan bayar ke rekening Terdakwa dan saldo akan bertambah, demikian sebaliknya apabila kita kalah maka saldo akan berkurang dan masuk kerekening bandar;
- Bahwa untuk tebakkan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp70.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, untuk tebakkan tiga angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp400.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, untuk tebakkan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp2.500.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya ;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat keuntungan apabila ada pemasang atau warga yang menebak angka menang, maka Terdakwa akan diberi uang oleh pemenang tersebut, misalnya penebak menang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Terdakwa biasanya diberi Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika penebak menang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) biasanya Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak sebagai mata pencaharian, karena sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani, buruh memuat batu dan membuka warung kopi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) buah buku rekap angka togel, adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan judi togel. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah hasil pengumpulan uang judi togel yang dipasang oleh Saksi SALAM BIN ALUY (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu IRNADI ALIAS UNAT BIN SAMSURI yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur *menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan togel merupakan permainan judi ?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan "**bermain judi**" harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan ;



- b) Adanya pengharapan untuk menang ;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan ;
- d) Adanya pertarungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa memasang nomor pasangan/tebakan angka dari warga sekitar Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan melalui Terdakwa dengan cara menyampaikan nomor yang akan dibeli atau ditembak kepada Terdakwa dengan membayar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk nomor pasang/tebakan, jika nomor yang ditebak atau dipasang kena (menang) maka orang yang memasang tadi mengambil uang kemenangannya di tempat Terdakwa, namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang lepas (kalah) maka uang pasangannya akan hangus, dengan ketentuan untuk tebakkan dua angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp70.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, untuk tebakkan tiga angka jika memasang Rp1.000,00 akan mendapat Rp400.000,00 dan berlaku seterusnya/kelipatannya, namun jika nomor yang ditebak atau yang dipasang tidak tepat (kalah) maka uang pasangannya akan hangus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka pada dasarnya setiap pemain tidak dapat dipastikan akan memperoleh kemenangan atau dengan kata lain bersifat untung-untungan dan ada uang sebagai taruhan, sehingga menurut Majelis Hakim permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara *menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum?* ;

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa menerima pemasangan togel dari warga sekitar Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, dimana salah satunya adalah Saksi SALAM BIN ALUY (Alm), yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berupa warung minum kopi di Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang berada di tepi jalan umum dan dapat dikunjungi oleh umum, dimana warga sekitar rumah Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima pemasangan judi jenis dari warga sekitar Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi, dimana dengan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kemudahan kepada warga sekitar Desa Auh Rt. 01 Kecamatan Tebing Tinggi untuk bermain judi jenis togel, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai memberi kesempatan khalayak umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memberi kesempatan khalayak umum bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja? ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (opzet). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (opzet) dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa yang membantu pihak ketiga (masyarakat umum) untuk memasang atau ikut serta dalam permainan judi togel dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan memakai Handphone Terdakwa serta Terdakwa melakukan deposit uang melalui ATM Bank BRI milik Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang sebagai taruhan kepada Bandar, menurut Majelis Hakim terdapat kehendak maupun akibat dari kehendak Terdakwa untuk dapat ikut sertanya masyarakat umum bermain judi togel melalui Terdakwa dan perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nampak adanya kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memberi kesempatan khalayak umum bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” disini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dimana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974*) sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat diperiksa oleh oleh Saksi HERMAWAN SUPRIADI BIN GAZALI ANWAR dan Saksi DONY SETIAWAN BIN SUDARMANTO tidak dapat menunjukkan izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel, sehingga perbuatan menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur **tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru ;
- 1 (satu) buah buku rekap angka togel ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan menurut Majelis Hakim tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, karena selama ini Terdakwa belum pernah dipidana, sehingga adalah paling tepat dan benar apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRNADI ALIAS UNAT BIN SAMSURI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam ;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku rekap angka togel ;

Dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Arif Hidayat, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2020/PN Pm



Supriyo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)